



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI)
2. Yayasan Auriga Nusantara
3. Charles Simabura
4. Oce Madril
5. Abdul Ficar Hadjar

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 4 Oktober 2018, Pukul 11.04 – 11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timer Manurung
2. Agus Triyono
3. Abdul Ficar Hadjar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feri Amsari
2. Rony Saputra
3. Tama Satrya Langkun
4. Lalola Easter Kaban

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai Bapak-Bapak sekalian, persidangan dengan acara menerima Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir pada siang hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Terhormat, saya memperkenalkan tim. Pertama, saya sendiri Feri Amsari sebagai Kuasa Hukum. Di sebelah kanan saya, Pak Abdul Ficar Hadjar, Prinsipal. Di sebelah kanan lagi adalah Pak Rony Saputra adalah Kuasa Hukum. Sebelah kiri saya, Timer Manurung, Prinsipal. Dan di sebelah ujung adalah Pak Agus Triyono, Prinsipal. Di belakang kami ada Tim Kuasa Hukum, Bapak Tama Satrya Langkun, Kuasa Hukum. Dan di sebelahnya adalah Ibu Lola juga adalah Lalola Easter Kaban adalah Kuasa Hukum. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO

Yang Grahat, enggak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Grahat tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Rony juga?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Rony hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oh, oke. Kalau yang Bu Easter, Lawyer juga kan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Lalola Easter Kaban.

9. KETUA: SUHARTOYO

Pakai toga, ya? Ha? Kalau Anda Lawyer, pakai toga dong, Advokat.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Kuasa Hukum saja, Yang Mulia, bukan Lawyer.

11. KETUA: SUHARTOYO

Justru ... justru Kuasa Hukum, kalau Kuasa Hukum sebagai seorang Advokat, tapi kalau bukan Advokat, ndak apa-apa.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Bukan Advokat.

13. KETUA: SUHARTOYO

Oh, sori, ya. Terus, Tama? Tama, tidak juga? Oke. Jadi, cuma Pak Rony ya, yang Advokat, oke.

Baik, jadi Mahkamah sudah menerima permohonan ... eh sori, Perbaikan Permohonan dari Bapak-Bapak dan kami juga sudah apa ... mempelajari. Namun demikian, supaya persidangan ini menjadi jelas dan apa yang menjadi message daripada Permohonan ini terutama pada apa ... pada stressing perbaikan-perbaikannya, supaya disampaikan pokok-pokok permohonan, highlight-nya saja barangkali, Pak Feri sendiri atau yang lain yang akan menyampaikan? Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Saya terlebih dahulu, Yang Mulia, nanti yang lain menambahkan.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih waktunya, Yang Mulia. Pertama, kami semua dari Tim Kuasa Hukum dan Prinsipal sudah memperbaiki Permohonan ini sesuai saran dan masukan dari Yang Mulia semua. Kami memulai dari apa ... Legal Standing Para Pemohon. Saran-saran dalam persidangan sebelumnya menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk memperkuat legal standing dalam perkara ini. Kami sudah masukkan itu semua bahwa dua perwakilan berbadan hukum yang mewakili badan hukum, Pemohon berbadan hukum sudah dicantumkan di dalam AD/ART-nya bahwa memang ketua masing-masing lembaga berhak mewakili, baik keluar maupun ke dalam. Kami juga sudah melampirkan AD/ART masing-masing lembaga. Karena minggu sebelumnya Yang Terhormat sekalian tidak mempermasalahkan legal standing dari Pemohon Prinsipal perorangan, maka tidak banyak yang kami tambahkan.

Yang kedua, Yang Terhormat sekalian meminta agar tidak hanya satu kasus yang menjadi contoh, kasus perkara Pasal 2 ayat (1) huruf z yang di bawah 1 tahun, selain hak cipta, kami juga sudah menambahkan ada perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Pangan, sudah kami cantumkan di dalam Permohonan.

Kemudian, Yang Terhormat sekalian juga meminta agar Pemohon mencantumkan kenapa ada alasan di Huruf Z itu tindak pidana yang diancam 4 tahun ke atas? Sebagaimana minggu yang lalu, kami sudah menyinggung bahwa 4 tahun itu timbul karena ada semacam konvensi transnational organized crime, jadi kejahatan transnasional yang konvensi itu mencantumkan bahwa kejahatan serius adalah 4 tahun ke atas.

Nah dalam perspektif kami bahwa di dalam tindak pidana pencucian uang, tidak hanya berkaitan dengan kejahatan serius atau kejahatan berat yang diatur dalam transnational organized crime. Tapi juga bisa dalam perkara-perkara yang tindak pidananya tidak tergolong sebagai serious crime. Nah, kami juga sudah contohkan perkara-perkara tersebut di dalam Permohonan kami, sebagaimana saran dan masukan dari Yang Terhormat sekalian.

Kami juga mengutip bahwa diskusi atau perdebatan mengenai 4 tahun ke atas itu termaktub di dalam memorie van toelichting pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga di ... kami kutip di sini supaya bisa ditelusuri sumber kenapa kemudian dimaktubkan tindak pidana 4 tahun atau lebih. Tapi kami juga menjelaskan bahwa terdapat perkara-perkara lain yang di bawah 4 tahun yang berpotensi menjadi tindak pidana pencucian uang namun tidak ditindaklanjuti dengan baik perkara tersebut.

Terakhir, Yang Mulia, dari saya. Yang Mulia sekalian menyarankan untuk mencantumkan di dalam Petitum kami bahwa pasal yang kami mohonkan itu untuk dibatalkan dicantumkan kalimat yang berkaitan dengan Permohonan kami bahwa frasa itu kalau kemudian dimohonkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan tidak mengikat juga sudah kami cantumkan.

Beberapa tambahan untuk melengkapi Permohonan juga kami cantumkan agar Permohonan ini menjadi lebih baik dan kemudian bisa dipahami oleh ... tidak hanya oleh orang-orang dalam persidangan, juga orang yang membaca Permohonan ini di ... Permohonan ini di website Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, kami sengaja memperjelas bahwa antara dalil yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan dalil pembatalan penjelasan Pasal 74 adalah dua dalil yang berbeda meskipun di dalam undang-undang yang sama yang kami anggap kedua-duanya perlu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia, apa ... tanggapan kami terhadap kesempatan untuk memperbaiki Permohonan, kalau ada tambahan dari yang lain, saya persilakan.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ada mau yang disampaikan tambahan? Cukup?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya. Baik, jadi, ya, memang dari Mahkamah juga pada session ini sudah tidak ada lagi apa yang mesti harus direspons karena memang acaranya hanya tunggal untuk menerima naskah perbaikan itu meskipun sebenarnya secara riil sudah diterima melalui Kepaniteraan, tapi kita minta dipertegas kembali melalui persidangan perbaikan ini.

Kemudian begini, Saudara Pemohon, Para Pemohon. Ini ada pencabutan sebagai Pemohon, ya, Pak Charles, ya? Saya atau Panel mengkonfirmasi saja. Betul, ya? Meskipun ini tidak mengurangi ... tapi saya mau lihat Surat Kuasanya.

Ya, nanti misalnya ada persidangan-persidangan selanjutnya, ini misalnya. Karena semua sangat tergantung kepada bagaimana sikap Mahkamah melalui Rapat Permusyawaratan Hakim untuk prepare saja supaya nanti pencabutan kuasa dari Pak Charles juga dilengkapi, Pak, ya, ketika ini ... proses ini berjalan lebih panjang misalnya dan itu juga akan saya lanjutkan dengan penjelasan kami bahwa setelah ini juga

Mahkamah akan meneruskan Permohonan Bapak-Bapak ini kepada Para Hakim yang sembilan dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim yang akan ditetapkan kemudian.

Kemudian sebelum kami tutup, kami akan sahkan dulu bukti yang diajukan oleh Para Pemohon. Para Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, betul? Tidak ada perubahan? Tidak, ya? Jadi, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Nanti setelah keluar baru teringat kenapa tadi tidak disampaikan. Cukup betul ini?

Kalau sudah, dengan demikian sidang selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 4 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001